

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL KEAGAMAAN  
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

oleh :

**LINDA TRIASTUTI**

**011500180**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : LINDA TRIASTUTI  
**NIM** : 011500180  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL  
KEAGAMAAN MENURUT HUKUM POSITIF  
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM



**Palembang, 14 MARETt 2019**


**Disetujui / Disahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua,**



**SAUDIN DJAMHARI, SH., MH.**

## TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP SIMBOL KEAGAMAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Penulis,  
LINDA TRIASTUTI  
011500180

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.  
Pembimbing Kedua,  
SAUDIN DJAMHARI, SH., MH.

### ABSTRAK

Delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama bukan hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan Undang-undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 ini sangat singkat isinya, karena hanya berisi 5 Pasal. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang melarang untuk memperolok-olok bahkan menghina orang lain yaitu Dalam surat Al-Hujurat ayat 11.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap simbol keagamaan menurut hukum positif Indonesia serta bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap simbol keagamaan menurut hukum Islam.

Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama, perumusan delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penodaan agama, karena penghinaan disini mengandung sifat melecehkan, meremehkan dari suatu agama melihat kriteria mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara selamanya lima tahun. Pandangan hukum Islam mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta'zir disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini bila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang dilakukan dinilai ringan, tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Penghinaan, Simbol Keagamaan, delik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama, perumusan delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penodaan agama, karena penghinaan disini mengandung sifat melecehkan, meremehkan dari suatu agama melihat kriteria mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Pandangan hukum Islam mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta'zir disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, hal ini bila delik penghinaan terhadap

## DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Da'wah Islamiyah al-Azhar, Kairo, tanpa tahun.

Armansyah, *Jejak Nabi Palsu*, Mizan Publika, Bandung 2007.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Media Sarana Press, Jakarta, 2007.

Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Eddy OS. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014.

E.Y. kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.

Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.